

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA
Nomor : W.z/1-b/158/1994

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROPINSI IRIAN JAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA

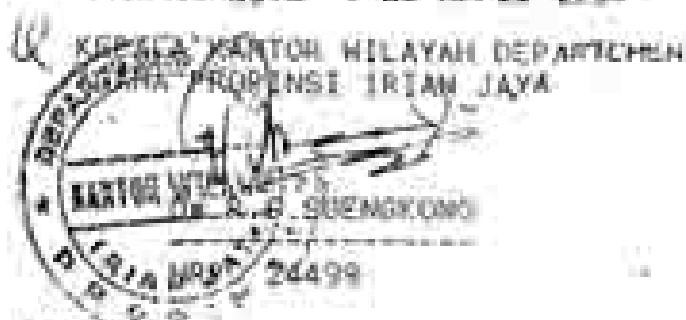
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kanwil Dep. Agama Prop. Irian Jaya.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi Departemen Agama
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1989.
 3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor:037/U/1975 dan nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama nomor 0299/U/1984 dan nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah.
 6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 15, 16, 17 dan 17 tahun 1978, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tarbiyah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 1989 tentang status Madrasah-Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam nomor 28 A/E/1989 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Membaca : Hasil Penelitian Pemohonan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Dep. Agama Kabupaten Sorong dan sekitarnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROP. IRIAN JAYA
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktim pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Plagam tercantum dalam 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemuar :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini..
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada tanggal : 25 April 1994



DISERIKSI TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Dep. Agama, Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta (sebagai laporan);
3. Yth. Inspektur Jenderal Dep. Agama, Jakarta;
4. Yth. Gubernur KDH Tingkat I Irian Jaya, Jayapura;
5. Yth. Bupati KDH Tingkat II, Sorong;
6. Yth. Kakanwil Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Irian Jaya, Jayapura;
7. Yth. Kepala Bidang Bimas dan Binbaga Islam Kakanwil Dep. Agama Irian Jaya, Jayapura;
8. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Tingkat II, Sorong;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MILITAN
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI TRIAN JAYA

NOMOR : M.2/1-b/156/1994
TANGGAL : 19 April 1994

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NEM, DAN NOMOR PLAKAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NEM)	NOMOR PLAKAM
1.	MADRASAH ISTIDAIYAH AL-FURUJIRIN Jln. K.H.A. DARLAN AIRAS I UNIT II DESA MALAMELE BORONG	112260610001	D/M.2/1E /0004/1994
2.	MADRASAH ISTIDAIYAH AL - MUR Jln. YAPEN NO.3 DESA KAMPUNG BANG BORONG	112260610002	D/M.2/1E /0005/1994
3.	MADRASAH ISTIDAIYAH AL-WA'ARIF Jln. HASUKI RANPAT KM.9.3 BORONG	112260610003	D/M.2/1E /0007/1994
4.	MADRASAH ISTIDAIYAH DARUL ISTIGH- MAN. Jln. KLANONG KM.29 BORONG.	112260610004	D/M.2/1E /0008/1994
5.	MADRASAH ISTIDAIYAH YAPIS GUDA Jln. MANDIRI NO.1 BORONG.	112260610005	D/M.2/1E /0009/1994
6.	MADRASAH TSALAWIYAH DARUL ISTIGH- MAN. Jln. KLANONG KM.29 BORONG.	212260610006	D/M.2/1E /0010/1994
7.	MADRASAH TSALAWIYAH MUHAMMADIYAH 2 Jln. MERKATI NO.17 BORONG	212260610007	D/M.2/1E /0011/1994
8.	MADRASAH TSALAWIYAH MUHAMMADIYAH 1 DESA MARSAHIN BORONG	212260610008	D/M.2/1E /0012/1994
9.	MADRASAH TSALAWIYAH MUHAMMADIYAH III. Jl. KACANG BORONG	212260610009	D/M.2/1E /0013/1994
10.	MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH Jln. HUNCIS DESA MALAMELE BORONG	312260610010	D/M.2/1E /0014/1994

